



SKRIPSI

**PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN NARAPIDANA
DI RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS II B BATUSANGKAR DALAM
MEWUJUDKAN SISTEM PEMASYARAKATAN DAN TUJUAN
PEMIDANAAN**

Diajukan Guna Memperoleh Sebagian Persyaratan Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

RESTI
05 140 008

PROGRAM KEKHUSUSAN :SISTEM PERADILAN PIDANA (PK V)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**

NO REG : 2769/PK V/03/09



No. Alumni Universitas :	Nama Mahasiswa Resti	No. Alumni Fakultas :
a) Tempat/Tgl.Lahir : Batusangkar/07 September 1986 b) Nama Orang Tua : Syaiful c) Fakultas : Hukum d) Program Kekhususan : Sistem Peradilan Pidana e) No.BP : 05.140.008 f) Tgl.Lulus : 05 Maret 2009 g) Predikat Lulus : Dengan Pujian h) IPK: 3,53 i) Alamat Orang Tua : Jalan Raya Batusangkar-Ombilin Depan Terminal Dobok No. 134 Kec. Lima Kaum Batusangkar.		

PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS II B BATUSANGKAR DALAM MEWUJUDKAN SISTEM PEMASYARAKATAN DAN TUJUAN PEMIDANAAN

Skripsi S 1 Oleh Resti, Pembimbing I: Yoserwan, S.H., M.H., L.L.M Pembimbing II: Yusrida, S.H., M.H.

ABSTRAK

Sistem pemasyarakatan bertujuan untuk memasyarakatkan narapidana agar menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum itu. Memasyarakatkan narapidana merupakan salah satu tujuan dari pemidanaan dalam bentuk memberikan pembinaan pada narapidana. Dengan tujuan tersebut maka Rutan sebagai sarana tempat pembinaan harus mewujudkan sistem pemasyarakatan tersebut. Sistem pemasyarakatan merupakan metode pembinaan bagi narapidana (treatment). Pembinaan ini diberikan dengan mendidik dan membimbing narapidana untuk dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat. Dengan adanya pembinaan maka diharapkan kepada narapidana agar setelah bebas tidak mengulangi tindak pidana yang dilakukannya sehingga dapat menyesali perbuatannya dan memperbaiki diri. Tetapi di lihat faktanya saat mereka bebas bukannya insyaf tetapi malah berbuat jahat kembali sehingga menimbulkan residivis. Tetapi hal itu yang dihindari oleh Rutan maupun Lapas. Melihat kondisi ini maka dilakukan pembinaan baik itu di Rutan maupun di Lapas. Permasalah pokok dalam penelitian ini adalah a). Apa latar belakang yang mengatur penempatan narapidana di Rumah Tahanan Negara, b). Bagaimana pelaksanaan program pembinaan bagi narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan. c). Apa kendala – kendala yang dihadapi oleh Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar selama memberikan pembinaan pada narapidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosilologis yaitu melihat hukum dalam praktek dilapangan. Sedangkan sifat penelitian bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran yang jelas tentang kenyataan yang terjadi dilapangan. Pelaksanaan pembinaan berpedoman kepada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana /Tahanan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pembinaan narapidana di Rutan Klas IIB Batusangkar telah berjalan dengan baik walaupun pembinaan telah dilaksanakan dengan baik tetapi dalam hal mewujudkan sistem pemasyarakatan belum tercapai. Dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan kesulitan yang dapat menghambat keberhasilan dari pembinaan kepada narapidana. Untuk itu perlu peningkatan kinerja dari petugas dalam memberikan pembinaan kepada narapidana.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 05 Maret 2009
Abstrak telah disetujui oleh penguji :

Tanda Tangan	1)	2)
Nama Terang	Shinta Agustina, S.H., M.H	Nilma Suryani, S.H., M.H.

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Pidana : Yoserwan, S.H., M.H., L.L.M,

Nama Terang

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat Nomor Alumnus :

	Petugas Fakultas / Universitas	
No. Alumni Fakultas :	Nama	Tanda Tangan
No. Alumni Universitas :	Nama	Tanda Tangan

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kejahatan merupakan suatu gejala atau suatu persoalan yang melekat pada masyarakat. Setiap kejahatan yang dilakukan oleh si pelanggar hukum akan di pidana berdasarkan putusan hakim dipengadilan. Pidana merupakan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dilakukan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum/sanksi baginya atas perbuatan yang telah melanggar larangan hukum pidana.¹ Pada dasarnya pidana ini adalah penderitaan akibat kejahatan yang dilakukannya dan atas dasar putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Di Indonesia pelaku tindak pidana yang telah diputuskan oleh hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang telah dinyatakan dihukum maka akan kehilangan kemerdekaannya, yang mana pelaku yang telah dijatuhkan pidana maka akan ditempatkan pada sebuah lembaga pembinaan narapidana yang dikenal dengan Lembaga Pemasyarakatan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Faktanya, banyak ditemukan kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan yang menyebabkan viktimisasi terhadap para terpidana. Konsep Lembaga Pemasyarakatan sesungguhnya, tak ada bedanya dengan penjara. Bahkan ada tudingan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah sekolah kejahatan. Sebab orang justru menjadi lebih janat setelan menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan. Ini menjadi

¹ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada , Jakarta, hlm. 24.

salah satu faktor dominan munculnya seseorang bekas narapidana melakukan kejahatan lagi, yang biasa disebut dengan residivis.²

Fakta ini juga terjadi adanya kelonggaran di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)/ Rumah Tahanan Negara (Rutan) memberi kesempatan napi kabur, petugas melakukan pungli.³ Konsep pemidanaan yang dikemukakan Menteri Kehakiman Sahardjo pada masa lalu rasanya sulit tercapai. Dalam pidatonya saat meraih gelar Doctor Honoris Causa pada 5 Juli 1963, ia menyatakan tujuan penjara adalah pemasyarakatan narapidana. Gagasan pemasyarakatan itu ditindaklanjuti dengan pembuatan 10 prinsip pemasyarakatan yang menjadi acuan dan pedoman pembinaan napi. Pada butir empat disebutkan, negara tidak berhak membuat mereka lebih buruk atau jahat selama menjalani pemidanaan. Pada butir sembilan dinyatakan, hilang kemerdekaan seharusnya hanya sebagai satu-satunya derita yang dialami napi. Namun, kenyataan kini berkata lain. Di penjara, mereka bukan dimasyarakatkan. Bagaimana mau dimasyarakatkan? Mereka bahkan merasa tak dimanusiakan.⁴

Kondisi Lapas yang kurang nyaman ditunjang dengan kapasitasnya yang melebihi jumlah narapidana, diduga menjadi penyebab munculnya perselisihan dan perkelahian antar napi. Bahkan secara lugas mantan Wakil Ketua DPR RI, Zaenal Ma'arif, S.H menyebut buruknya fasilitas lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan

² Adrianus Meliala (team leader), Dkk, *Restorative Justice System: Sistem Pembinaan Para Narapidana Untuk Pencegahan Resedivisme*, 16 Juni 2005. ([http://152.118.58.226-](http://152.118.58.226/)) diakses tanggal 14 Desember 2008, jam 16.00 WIB.

³ Majalah Tempo Interaktif. [com/id/cetak/1977/08/06/KRI/mbm.19770806.KRI7-18k](http://www.tempo.co.id/cetak/1977/08/06/KRI/mbm.19770806.KRI7-18k) di Akses tanggal 4 Desember 2008 jam 16.00 WIB.

⁴ Soelastri S/ vincentia hanni S, *Mereka Hanya Menjemput Kematian di Lembaga Pemasyarakatan*. (<http://www.kompas.co.id/kompascetak/0704/13/politihukum/3447410>. diakses 4 Desember 2008 jam 16.00 WIB

Rutan diyakini menjadi salah satu penyebab meningkatnya angka kriminalitas di tanah air. Hal itu karena fungsi Lapas sebagai tempat pembinaan bagi narapidana tidak bisa dijalankan sebagaimana mestinya. "Justru para pelaku kriminal seperti mendapat pendidikan baru saat menjalani hukuman di Lapas atau Rutan. Saat mereka keluar bukannya insyaf tetapi malah bertambah lihai (pandai) untuk berbuat jahat," kata Zaenal. Zaenal sendiri mengaku pernah mengunjungi Rutan kelas I Solo untuk membuktikan pernyataan Menteri Hukum dan HAM bahwa seluruh Lapas dan Rutan di Indonesia tidak layak huni. Dia mengatakan, melihat fisiknya memang sulit Lapas dan Rutan menjadi tempat pembinaan para pelaku kriminal.⁵

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sistem pemasyarakatan sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan Lembaga Pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa : lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Hukum tidak dapat dengan sendirinya mewujudkan kenyataan dalam masyarakat tanpa bantuan dari lembaga dan tanpa adanya proses. Hal ini merupakan bahwa pemasyarakatan merupakan subsistem dalam sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) di Indonesia yang merupakan sub sistem yang ke-

⁵ <http://www.wawasandigital.com/index.php>, di Akses Tanggal 4 Desember 2008 Jam 16.30 WIB

IV. Lembaga tersebut adalah kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang saling bekerja sama satu sama lainnya.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa : Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Maka dengan tujuan tersebut maka Lapas /Rutan sebagai tempat pembinaan narapidana dapat terwujud dalam mewujudkan tujuan pemidanaan. Sebagaimana telah diketahui bahwa sistem pemasyarakatan merupakan suatu metode pembinaan bagi narapidana.

Menurut DR. Suhardjo, S.H. yang menyatakan bahwa dengan sistem pemasyarakatan dimaksud sebagai suatu kebijaksanaan pemerintah dalam memperlakukan narapidana yang bersifat mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan dan sekaligus mengayomi narapidana dari jalan hidupnya yang tersesat. Sistem pemasyarakatan juga merupakan sarana untuk membina pelaku kejahatan dengan hakekat bahwa melalui pembinaan yang diberikan kepada para pelanggar hukum tidak lagi mengulangi kejahatan lagi. Mengingat pentingnya visi dari sistem pemasyarakatan untuk mencapai tujuannya harus ditunjang oleh subsistem dalam sistem pemasyarakatan itu.

Menurut Prof. DR. Mochtar Kusumaatmaja, S.H, L.L.M. mengatakan bahwa: sistem pemasyarakatan didalam kenyataanya belum dapat dikatakan sebagai suatu

sistem dalam arti yang sesungguhnya karena sistem pemasyarakatan haruslah memenuhi berbagai unsur yaitu :⁶

1. Harus adanya sarana peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya yang merupakan landasan struktural yang menunjang atau melaksanakan dasar bagi ketentuan operasional suatu konsepsi pemasyarakatan.
2. Harus tersedia sarana personil yang mencukupi dan memadai bagi kebutuhan pelaksanaan tugas pembinaan narapidana.
3. Sarana administrasi keuangan sebagai sarana materil untuk keperluan operasional.
4. Sarana fisik yang sesuai dengan kebutuhan bagi pelaksanaan pembinaan narapidana dalam proses pemasyarakatan.

Melihat dari hal di atas, dalam hal inilah membutuhkan adanya keprofesionalan dari petugas pemasyarakatan dalam memberikan pembinaan pada narapidana di dalam Lapas/Rutan, yang selama ini melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan dari undang-undang. Kemudian dalam pemikiran penulis mencoba untuk melihat pelaksanaan program pembinaan selama menjalani masa hukumannya di Rutan. Karena sepanjang pengetahuan penulis yang umumnya terjadi di daerah-daerah yang mempunyai Rumah Tahanan Negara mungkin disebabkan keterbatasan operasional dan sebab-sebab lain yang menyebabkan pemberian

⁶ A.Widiada Gunakaya S.A, 1988, *Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan*, CV.Armico, Bandung, , hlm. 130.

pembinaan pada narapidana seadanya seperti yang diungkapkan oleh Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja.

Penanggulangan terhadap kriminalitas mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (terhukum) di lembaga pemasyarakatan.⁷ Upaya perbaikan perilaku kejahatan tersebut dilaksanakan dengan mengubah cara penyiksaan dan sebagai ganjaran atau penebus kesalahan kearah suatu sistem pembinaan dan pendidikan serta menyadarkan dari perbuatan yang pernah dilakukannya sehingga apa yang dirasakan sebagai penderitaan tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Para penegak hukum terutama para pegawai di Lapas/Rutan yang bekerja secara professional sehingga narapidana yang memperoleh binaan dan bimbingan merasa nyaman berada di dalam penjara hal ini bertujuan agar tidak mengulangi tindak pidana.

Walaupun narapidana kehilangan kemerdekaannya, tetapi ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Hak-hak tersebut adalah :

1. Hak untuk melaksanakan ibadah
2. Hak untuk mendapat perawatan rohani dan jasmani
3. Hak pendidikan
4. Hak pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
5. Hak menyampaikan keluhan
6. Hak memperoleh informasi
7. Hak mendapatkan upah atas pekerjaannya

⁷ Abdulsyani, 1987, *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Karya CV, Bandar Lampung, hlm. 27.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sesuai dengan hasil penelitian lapangan yang penulis lakukan antara lain sebagai berikut :

1. Latar belakang penempatan narapidana di Rutan merupakan Peraturan Tetap dari Keputusan Menteri Tahun 1988. Disamping Rutan sebagai tempat penahanan masih diberlakukan untuk menahan dan membina narapidana yang masa hukumannya 1 (satu) tahun keatas, terkecuali narapidana yang lebih 1 (satu) tahun keatas membuat surat permohonan penetapan untuk menjalani hukuman di Rutan yang harus ada izin dari Kanwil Hukum Dan Ham. Dan secara khusus Rumah Tahanan Negara di atur dalam KUHAP.
2. Pelaksanaan program pembinaan bagi narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Batusangkar dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan ini terdiri dari empat tahapan pembinaan yakni tahap pertama yang disebut dengan tahap admisi (orientasi), tahap kedua yang disebut tahap pembinaan fisik dan non fisik, tahap ketiga yang disebut tahap asimilasi, dan tahap keempat yang disebut tahap integrasi. Dalam pelaksanaan pembinaan Pembinaan narapidana di Rutan Klas IIB Batusangkar telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat dari beberapa narapidana yang memiliki kebebasan lebih banyak sehingga ia diperkerjakan sesuai dengan keahlian yang dimilikinya seperti :

- a. Hendra Mardalifa (24 tahun) yang terjerat kasus narkoba, dia bekerja membantu petugas yang bekerja bagian teknisi komputer.
- b. Aliyardi (38 tahun) yang terjerat kasus asusila yang juga bekerja membantu pegawai Rutan yang bekerja dibagian pelayanan.

Dan hal ini juga terlihat jumlah narapidana yang memperoleh hak-hak nya selama proses pembinaan seperti pembebasan bersyarat berjumlah 6 orang, cuti bebas 7 orang, dan cuti menjelang bebas 2 orang. Dalam hal mewujudkan sistem pemasyarakatan belum tercapai yang disebabkan oleh berbagai kendala.

3. Kendala dan kesulitan yang ditemui dan dihadapi oleh Rumah Tahanan Negara Klas IIB Batusangkar dalam memberikan pembinaan pada narapidana adalah kurangnya dana dan biaya yang diperuntukan untuk pembinaan narapidana sehingga menghambat jalannya proses pembinaan, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, kurangnya tenaga pegawai yang professional, kurangnya pelatihan yang diperuntukan bagi pegawai yang diberikan oleh pemerintah, dalam bidang kesehatan kurangnya obat-obatan yang tersedia di klinik, dan sikap sosialisasi masyarakat yang kurang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas ada beberapa poin yang perlu untuk segera ditinjau lanjuti oleh pihak-pihak yang berwenang demi kelancaran dan peningkatan mutu pembinaan yaitu :

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulsyani, 1987, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandar Lampung : Remaja Karya CV
- Amirudin, dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Attasasmita, Romli, 1983, *Kepenjaraan Dalam Suatu Bungan Rampai*, Armico : Bandung
- Ashofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta : Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Danil, Elwi, dan Nelwitis, 2002, *Diktat Hukum Penitensier*. Padang : Program Semi Que IV Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Didin Sudirman, 2007, *Proposisi Dan Revitalisasi Pemasarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, CV. Alnindra Dunia Perkasa, Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI.
- Gunakaya, A Widiada. 1988, *Sejarah Dan Konsepsi Pemasarakatan*, Bandung: CV Armico.
- Hamzah, Andi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta.
- Hamzah, Andi dan Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Indonesia*. Akademmi Pressindo: Jakarta.
- Has, Ac Sanusi, 1977, *Dasar-Dasar Penologi*, Medan : Monora.
- , *Pengantar Penologi*, 1976, Medan : Monora.
- Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung.
- Prinst, Darwan, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.